



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Wildan Hidayat Bin H. Ja'Far;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pacar Kembang 5-D/3 Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rahmat Wildan Hidayat Bin H. Ja'Far ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
8. Perpanjangan Penahanan PT. Ke-1 (satu) sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M . Zainal Arifin, SH., MH., Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Halaman 1 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 05 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 05 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H JAFAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H JAFAR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kardus bekas aksesoris mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi;
  - 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik Camry warna silver;
  - 1 (satu) bungkus klip plastik kecil;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V-27 warna hitam ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-5370/01/2024 tertanggal Januari 2024, sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H JAFAR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. SUBHAN bersama saksi AGUS RIFANDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Sektor Pabean Cantian mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi SUBHAN bersama saksi AGUS RIFANDI dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H JAFAR dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Bag merk LACOSTE warna Biru Dongker yang didalamnya berisi:1 (satu) buah kardus bekas

Halaman 3 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



Accesoris Headlamp mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi:1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,262$  (nol koma dua ratus enam puluh dua) Gram;1 (satu) unit Timbangan Elektrik merk Camry warna Silver;1 (satu) bungkus klip plastik kecil. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V-27 Warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835

Kemudian saksi SUBHAN bersama saksi AGUS RIFANDI dan tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H JAFAR mendapatkan barang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (Sepuluh) gram dengan harga Rp 6.300.000 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr DONI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr DONI (DPO) untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah diarahkan untuk menemui Sdr DONI (DPO) untuk mengambil Barang Narkotika Jenis sabu setelah sampai di lokasi Terdakwa menyerahkan uang Rp 6.300.000(enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr DONI (DPO) kemudian Sdr DONI (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket klip plastic narkotika gol I jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa membagi nya menjadi beberapa poket sekira pukul 19:00 wib Terdakwa menjual nya kepada Saksi MUHAMAD RICKY BAGUS SAPUTRO BIN MUGITO (didalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), s/d harga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08529/ NNF/2023 Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,262$  (nol koma dua ratus enam puluh dua) gram adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H JAFAR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M. SUBHAN bersama saksi AGUS RIFANDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Sektor Pabean Cantian mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi SUBHAN bersama saksi AGUS RIFANDI dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H JAFAR dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Bag merk LACOSTE warna Biru Dongker yang didalamnya berisi:1 (satu) buah kardus bekas Accesoris Headlamp mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi:1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat netto  $\pm 0,262$  (nol koma dua ratus enam puluh dua) Gram;1 (satu) unit Timbangan Elektrik merk Camry warna Silver;1 (satu) bungkus klip plastik kecil. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V-27 Warna Hitam dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835

Kemudian saksi SUBHAN bersama saksi AGUS RIFANDI dan tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08529/ NNF/2023 Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,262$  (nol koma dua ratus enam puluh dua) gram adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ARIEF BOWO P, SH ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa bahkan saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Wildan Hidayat Bin H. Ja'Far ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polsek Pabean Cantikan dan Terdakwa berasal dari Surabaya dan alasan saksi berada di TKP (tempat

Halaman 6 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara) karena pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas guna melakukan penindakan secara hukum terhadap Terdakwa Tindak Pidana dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIGADIR AGUS RIFANDI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/ 17/ X/ RES.4.2./ 2023/ RESKRIM/ SPKT/ Polsek Pabean Cantikan/ Polres Pelabuhan Tanjung Perak/ POLDA Jawa Timur, tanggal 12 Oktober 2023 adalah Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat menangkap Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR berupa: 1 (satu) buah Hand Bag merk LACOSTE warna Biru Dongker yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah kardus bekas Accesoris Headlamp mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram beserta klip pembungkusnya; 1 (satu) unit Timbangan Elektrik merk Camry warna Silver; 1 (satu) bungkus klip plastik kecil. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V-27 Warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835. dari lokasi Saksi mengamankan didapati barang berupa tersebut di di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan Terdakwa sedang berada di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya bersama dengan dengan Istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI via Telfon di Nomor 08786778663 pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB dan saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V-27 warna Hitam dengan Nomor

Halaman 7 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835. Sdr. DONI mengatakan kepada Terdakwa “gak jupuk barang maneh cong” kemudian Terdakwa menjawab “sek durung wong wingi sek kurang”, lalu Sdr. DONI mengatakan “yowes ndang mrene nak Pom Bensin Bronggalan” lalu Terdakwa menjawab “iyo cak”. Kemudian Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Sdr. DONI dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI yang mana saat itu sudah membawa berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram. Pada saat Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. DONI dengan maksud Terdakwa memberikan uang tunai seharga barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DONI bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan uang tunai tersebut “iki kurange mene lek wes onok sing payu”, kemudian Sdr. DONI menjawab “yowes lek ngono tak balik aku”. Setelah itu Terdakwa juga kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Pacar Kembang 5-D/3 RT. 003 RW. 006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram tersebut dari Sdr. DONI akan Terdakwa jual kembali namun sebelum Terdakwa jual Terdakwa sudah membagi ke dalam beberapa kemasan pocket kecil dengan berbagai macam takaran sesuai dengan pesanan yang akan dibeli;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang laku terjual dan yang membelinya adalah:Sdr. RICKY pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. RICKY berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji untuk ketemuan di dekat Traffic Light Jl. Kenjeran Kota Surabaya kemudian Sdr. RICKY transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. RICKY membayar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB. Dan untuk sistem pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT;Sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. KOKOK pada hari Minggu sekira tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. KOKOK berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. Als. KOKOK membayar sejumlah Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. Als. KOKOK; Sdr. RIAN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 22.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda, dengan cara Terdakwa dan Sdr. RIAN berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. RIAN membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. RIAN; Sdr. Als. PAPUA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 1 (satu) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. PAPUA berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di sekitar raya Jl. Jagalan Kota Surabaya. Sdr. Als. PAPUA membayar sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran tunai, dan untuk sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan janji untuk membayar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira malam harinya; Sdr. ACH. GHOZALI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. ACH. GHOZALI berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-62 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sdr. ACH.

Halaman 9 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZALI membeli namun dengan cara hutang terlebih dahulu yang mana barang Narkotika Gol. I Jenis Shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi dengan temannya. Sedangkan yang lainnya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri sebelumnya, untuk sisa dari Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang terdapat pada Terdakwa yakni: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) Gram beserta klip pembungkusnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB adalah yang mana nantinya akan Terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepengetahuan Terdakwa saat ini Sdr. DONI dulu tinggal di sekitar Pasar Babaan yang beralamat di Jl. Dapuan Kota Surabaya namun untuk tepatnya Terdakwa tidak tahu namun sepengetahuan Terdakwa sekarang tinggal di sekitar Jl. Tambak Wedi Kota Surabaya. Dan untuk keberadaannya saat ini Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. AGUS RIFANDI (Keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polsek Pabean Cantikan dan Terdakwa berasal dari Surabaya dan alasan Saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu Saksi sedang menjalankan tugas guna melakukan penindakan secara hukum terhadap Terdakwa Tindak Pidana dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Tindak Pidana dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Halaman 10 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Shabu Subsider Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/17/ X/ RES.4.2./ 2023/ RESKRIM/ SPKT/ Polsek Pabean Cantikan/ Polres Pelabuhan Tanjung Perak/ POLDA Jawa Timur, tanggal 12 Oktober 2023 adalah Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yaitu Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR, bahkan Saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR AGUS RIFANDI;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang berhasil Saksi amankan pada saat menangkap Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR berupa: 1 (satu) buah Hand Bag merk LACOSTE warna Biru Dongker yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah kardus bekas Accesoris Headlamp mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram beserta klip pembungkusnya; 1 (satu) unit Timbangan Elektrik merk Camry warna Silver; 1 (satu) bungkus klip plastik kecil. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V-27 Warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835. dari lokasi Saksi mengamankan didapati barang berupa tersebut di di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan Terdakwa sedang berada di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya bersama dengan dengan Istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI via Telfon di Nomor

Halaman 11 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08786778663 pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB dan saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V-27 warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835. Sdr. DONI mengatakan kepada Terdakwa "gak jupuk barang maneh cong" kemudian Terdakwa menjawab "sek durung wong wingi sek kurang", lalu Sdr. DONI mengatakan "yowes ndang mrene nak Pom Bensin Bronggalan" lalu Terdakwa menjawab "iyo cak". Kemudian Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Sdr. DONI dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI yang mana saat itu sudah membawa berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram. Pada saat Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. DONI dengan maksud Terdakwa memberikan uang tunai seharga barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DONI bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan uang tunai tersebut "iki kurange mene lek wes onok sing payu", kemudian Sdr. DONI menjawab "yowes lek ngono tak balik aku". Setelah itu Terdakwa juga kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Pacar Kembang 5-D/3 RT. 003 RW. 006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram tersebut dari Sdr. DONI akan Terdakwa jual kembali namun sebelum Terdakwa jual Terdakwa sudah membagi ke dalam beberapa kemasan pocket kecil dengan berbagai macam takaran sesuai dengan pesanan yang akan dibeli;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang laku terjual dan yang membelinya adalah: Sdr. RICKY pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. RICKY berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji untuk ketemuan di dekat Traffic Light Jl. Kenjeran Kota Surabaya kemudian Sdr. RICKY transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. RICKY membayar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 13.00 WIB. Dan untuk sistem pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT;Sdr. Als. KOKOK pada hari Minggu sekira tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. KOKOK berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. Als. KOKOK membayar sejumlah Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. Als. KOKOK;Sdr. RIAN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 22.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda, dengan cara Terdakwa dan Sdr. RIAN berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. RIAN membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. RIAN; Sdr. Als. PAPUA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 1 (satu) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. PAPUA berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di sekitar raya Jl. Jagalan Kota Surabaya. Sdr. Als. PAPUA membayar sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran tunai, dan untuk sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan janji untuk membayar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira malam harinya;Sdr. ACH. GHOZALI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. ACH. GHOZALI berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di dalam kamar

Halaman 13 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-62 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sdr. ACH. GHOZALI membeli namun dengan cara hutang terlebih dahulu yang mana barang Narkotika Gol. I Jenis Shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi dengan temannya. Sedangkan yang lainnya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri sebelumnya, untuk sisa dari Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang terdapat pada Terdakwa yakni: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) Gram beserta klip pembungkusnya;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB adalah yang mana nantinya akan Terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sepengetahuan Terdakwa saat ini Sdr. DONI dulu tinggal di sekitar Pasar Babaan yang beralamat di Jl. Dapuan Kota Surabaya namun untuk tepatnya Terdakwa tidak tahu namun sepengetahuan Terdakwa sekarang tinggal di sekitar Jl. Tambak Wedi Kota Surabaya. Dan untuk keberadaannya saat ini Terdakwa tidak mengetahui;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08529/ NNF/2023 Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,262$  (nol koma dua ratus enam puluh dua) gram adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hand Bag merk LACOSTE warna Biru Dongker yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah kardus bekas Accesoris Headlamp mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram beserta klip pembungkusnya; 1 (satu) unit Timbangan Elektrik merk Camry warna Silver; 1 (satu) bungkus klip plastik kecil. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V-27 Warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835 Yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Terdakwa sedang berada di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya bersama dengan dengan Istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI via Telfon di Nomor 08786778663 pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB dan saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V-27 warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835. Sdr. DONI mengatakan kepada Terdakwa "gak jupuk barang maneh cong" kemudian Terdakwa menjawab "sek durung wong wingi sek kurang", lalu Sdr. DONI mengatakan "yowes ndang mrene nak Pom Bensin Bronggalan" lalu Terdakwa menjawab "iyo cak". Kemudian Terdakwa mendatangi tempat yang diarahkan oleh Sdr. DONI dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DONI yang mana saat itu sudah membawa berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram. Pada saat Terdakwa menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. DONI dengan maksud Terdakwa memberikan uang tunai seharga barang berupa

Halaman 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DONI bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan uang tunai tersebut “iki kurange mene lek wes onok sing payu”, kemudian Sdr. DONI menjawab “yowes lek ngono tak balik aku”. Setelah itu Terdakwa juga kembali ke rumah yang beralamat di Jl. Pacar Kembang 5-D/3 RT. 003 RW. 006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram tersebut dari Sdr. DONI akan Terdakwa jual kembali namun sebelum Terdakwa jual Terdakwa sudah membagi ke dalam beberapa kemasan pocket kecil dengan berbagai macam takaran sesuai dengan pesanan yang akan dibeli;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang laku terjual dan yang membelinya adalah: Sdr. RICKY pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. RICKY berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji untuk ketemuan di dekat Traffic Light Jl. Kenjeran Kota Surabaya kemudian Sdr. RICKY transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. RICKY membayar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB. Dan untuk sistem pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT; Sdr. Als. KOKOK pada hari Minggu sekira tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. KOKOK berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. Als. KOKOK membayar sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. Als. KOKOK; Sdr. RIAN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 22.00 WIB membeli

Halaman 16 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda, dengan cara Terdakwa dan Sdr. RIAN berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. RIAN membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. RIAN; Sdr. Als. PAPUA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 1 (satu) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. PAPUA berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di sekitar raya Jl. Jagalan Kota Surabaya. Sdr. Als. PAPUA membayar sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran tunai, dan untuk sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan janji untuk membayar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira malam harinya; Sdr. ACH. GHOZALI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. ACH. GHOZALI berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-62 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sdr. ACH. GHOZALI membeli namun dengan cara hutang terlebih dahulu yang mana barang Narkotika Gol. I Jenis Shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi dengan temannya. Sedangkan yang lainnya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri sebelumnya, untuk sisa dari Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang terdapat pada Terdakwa yakni: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram beserta klip pembungkusnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB adalah yang mana nantinya akan Terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat ini Sdr. DONI dulu tinggal di sekitar Pasar Babaan yang beralamat di Jl. Dapuan Kota Surabaya namun untuk tepatnya Terdakwa tidak tahu namun sepengetahuan Terdakwa sekarang tinggal di sekitar Jl. Tambak Wedi Kota Surabaya. Dan untuk keberadaannya saat ini Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus bekas aksesoris mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi;
- 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Camry warna silver;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V-27 warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saksi ARIEF BOWO P, SH bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIGADIR AGUS RIFANDI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/ 17/ X/ RES.4.2./ 2023/ RESKRIM/ SPKT/ Polsek Pabean Cantikan/ Polres Pelabuhan Tanjung Perak/ POLDA Jawa Timur, tanggal 12 Oktober 2023 adalah Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat menangkap Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR berupa: 1 (satu) buah Hand Bag merk LACOSTE warna Biru Dongker yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah kardus bekas Aksesoris Headlamp mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram

Halaman 18 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta klip pembungkusnya;1 (satu) unit Timbangan Elektrik merk Camry warna Silver;1 (satu) bungkus klip plastik kecil. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V-27 Warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835. dari lokasi Saksi mengamankan didapati barang berupa tersebut di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya;

- Bahwa benar Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram tersebut dari Sdr. DONI akan Terdakwa jual kembali namun sebelum Terdakwa jual Terdakwa sudah membagi ke dalam beberapa kemasan pocket kecil dengan berbagai macam takaran sesuai dengan pesanan yang akan dibeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB adalah yang mana nantinya akan Terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08529/ NNF/2023 Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,262$  (nol koma dua ratus enam puluh dua) gram adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 19 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Rahmat Wildan Hidayat Bin H. Ja'Far telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal Januari 2024 NOMOR : REG. PERKARA PDM-5370/01/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Rahmat Wildan Hidayat Bin H. Ja'Far, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat Wildan Hidayat Bin H. Ja'Far, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu adalah suatu zat yang didapatkan dari hasil reaksi/percampuran beberapa unsur kimia, yang mana setiap unsur kimia yang bisa didapatkan dari alam maupun dari hasil buatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti

Halaman 21 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ARIEF BOWO P, SH bersama dengan saksi BRIGADIR AGUS RIFANDI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/ 17/ X/ RES.4.2./ 2023/ RESKRIM/ SPKT/ Polsek Pabean Cantikan/ Polres Pelabuhan Tanjung Perak/ POLDA Jawa Timur, tanggal 12 Oktober 2023 adalah Sdr. RAHMAT WILDAN HIDAYAT Bin H. JA'FAR;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-107 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Bag merk LACOSTE warna Biru Dongker yang didalamnya berisi:1 (satu) buah kardus bekas Accesoris Headlamp mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi:1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram beserta klip pembungkusnya;1 (satu) unit Timbangan Elektrik merk Camry warna Silver;1 (satu) bungkus klip plastik kecil. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V-27 Warna Hitam dengan Nomor IMEI : 862837068580911 dengan Nomor Simcard : 082137373835 ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diinterogasi mengakui menerima barang berupa 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 10 (sepuluh) Gram tersebut dari Sdr. DONI yang akan Terdakwa jual kembali namun sebelum Terdakwa jual Terdakwa sudah membagi ke dalam beberapa kemasan pocket kecil dengan berbagai macam takaran sesuai dengan pesanan yang akan dibeli dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. DONI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB adalah yang mana nantinya akan Terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang laku terjual dan yang membelinya adalah:Sdr. RICKY pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 3 (tiga) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. RICKY berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji untuk ketemuan di dekat Traffic Light Jl. Kenjeran Kota Surabaya kemudian Sdr.

Halaman 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. RICKY membayar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB. Dan untuk sistem pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT; Sdr. Als. KOKOK pada hari Minggu sekira tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) Gram dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. KOKOK berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. Als. KOKOK membayar sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. Als. KOKOK; Sdr. RIAN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 22.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda, dengan cara Terdakwa dan Sdr. RIAN berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di Bank BCA KCP KUSUMA BANGSA yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 35 Kota Surabaya. Sdr. RIAN membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA 7230092171 a.n. RAHMAT WILDAN HIDAYAT sebelum Terdakwa memberikan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang akan dibeli oleh Sdr. RIAN; Sdr. Als. PAPUA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat total keseluruhan 1 (satu) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. Als. PAPUA berhubungan komunikasi menggunakan Whatsapp kemudian janji di sekitar raya Jl. Jagalan Kota Surabaya. Sdr. Als. PAPUA membayar sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran tunai, dan untuk sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan janji untuk membayar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira malam harinya; Sdr. ACH. GHOZALI pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket klip plastik Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram, dengan cara Terdakwa dan Sdr. ACH. GHOZALI berhubungan komunikasi

Halaman 23 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Whatsapp kemudian janji di dalam kamar Apartemen dan Hotel TWIN TOWER Unit No. A-62 yang beralamat di Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sdr. ACH. GHOZALI membeli namun dengan cara hutang terlebih dahulu yang mana barang Narkotika Gol. I Jenis Shabu tersebut nantinya akan dikonsumsi dengan temannya. Sedangkan yang lainnya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri sebelumnya, untuk sisa dari Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang terdapat pada Terdakwa yakni: 1 (satu) pocket klip plastik berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) Gram beserta klip pembungkusnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08529/ NNF/2023 Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,262$  (nol koma dua ratus enam puluh dua) gram adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan menjual dan membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses pepangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 25 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka beralasan apabila status Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah kardus bekas aksesoris mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi;
- 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Camry warna silver;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V-27 warna hitam;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Wildan Hidayat Bin H. Ja'Far terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus bekas aksesoris mobil merk AUTOCESS yang didalamnya berisi;
- 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat + 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Camry warna silver;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V-27 warna hitam ;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 13 Mei 2024, oleh kami: M T Tatas Prihyantono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 27 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sby